

**KINERJA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
MEMBUAT PERATURAN DAERAH  
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDIKA FERIYANTA  
NPM 1946021016**



**UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KINERJA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
ANDIKA FERIYANTA**

Hingga triwulan ke empat di tahun 2022, masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandar Lampung yang menggantung dan tidak selesai. Tujuan penelitian ini mengetahui Kinerja Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Membuat Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Robbins yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam membuat peraturan daerah belum optimal. Dari indikator kualitas, dalam membuat Peraturan Daerah tidak mampu melihat secara faktual kepentingan masyarakat dan keadaan di lapangan. Kuantitas, kinerja DPRD dalam indikator kuantitas masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama jumlah peraturan daerah yang dihasilkan. Waktu penyusunan rancangan peraturan daerah dari inisiatif DPRD masih kurang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Peraturan daerah yang dibuat DPRD Kota Bandar Lampung belum efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk indikator kemandirian, DPRD Kota Bandar Lampung berkomunikasi dengan masyarakat maupun akademisi untuk menciptakan Raperda yang berlandaskan kepentingan masyarakat dengan mendengarkan aspirasi rakyat.

Kata kunci: Kinerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inisiatif.

## **ABSTRACT**

### ***THE PERFORMANCE OF BANDAR LAMPUNG CITY DPRD IN MAKING REGIONAL REGULATIONS***

***(Study at the Regional People's Representative Council of Bandar Lampung City)***

**By**

**ANDIKA FERİYANTA**

*Until the fourth quarter of 2022, there are still several Draft Regional Regulations (Raperda) for the City of Bandar Lampung that are hanging and not finish. The purpose of this study was to determine the performance of the Bandar Lampung City Regional People's Consultative Council in Making Regional Regulations in Bandar Lampung City by using Robbins' theory, namely quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and environment. This research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study was observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the performance of the Bandar Lampung City DPRD in making regional regulations is not optimal. From the quality indicators, in making Regional Regulations it is not able to see factually the interests of the community and the situation on the ground. Quantity, DPRD performance in terms of quantity indicators is still not optimal in carrying out its functions as a legislative body, especially the number of regional regulations produced. The time for drafting regional regulations from the DPRD initiative was still not in accordance with the time set. Regional regulations made by the DPRD of Bandar Lampung City have not been effective in channeling the aspirations of the people of Bandar Lampung City. As for the indicators of independence, the DPRD of Bandar Lampung City communicates with the public and academics to create a Raperda that is based on the interests of the community by listening to the aspirations of the people.*

*Keywords: Performance, Local People's Representative Councils, Initiatives.*

**KINERJA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBUAT  
PERATURAN DAERAH  
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**ANDIKA FERIYANTA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **KINERJA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH  
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Andika Feriyanta**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021016**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Drs. Budi Harjo M.I.P**  
NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P**  
NIP. 196112181989021001


**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Budi Harjo M.IP**



**Penguji : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 196108071987032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Andika Feriyanta  
NPM. 1946021016

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andika Feriyanta dilahirkan di Simpang Pematang pada tanggal 18 Mei 2000, sebagai anak Tiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Sumaryo dan Ibu Suriwati penulis memiliki dua orang kakak laki-laki dan Perempuan bernama Ari Fianta dan Alm Mega Suryanti.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAS Persada Bandar Lampung pada tahun 2018.

Tahun 2019, penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Penerimaan Jalur Paralel Universitas Lampung dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2022 di Kecamatan Way Serdang, Desa Labuhan Makmur, Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, penulis juga melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama lima bulan di DPRD Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya 😊

Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.

**(Al Isra: 7)**

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

**(Ridwan Kamil)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.  
Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

**Sumaryo S.pd dan Suriwati Amd**

Serta Kakak yang tersayang

**Ari Fianta Amd.Rad dan Alm Mega Suryanti**

Terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung penulis,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **KINERJA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)** Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Drs. Budi Harjo M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi . Terima kasih telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono M.SI selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan Mba Shela. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Sumaryo dan Ibuku Suriwati Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, pengertian, dan selalu mendukung hal positif yang penulis lakukan. Terima kasih yang terucap tak mampu membalas setiap doa serta dukungan demi membesarkan putri sulung tersayang. Semoga ayah dan ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rezeki dari berbagai sumber. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.
11. Kedua Kakak ku Ari Fianta, Alm Mega Suryanti. dan kakak iparku Hellen Agustina. Terima kasih sudah mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semoga kita bertiga sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua

dan semoga Bapak dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.

12. Keluarga besar H. Alm Mad Sofyan Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga besar H. Idris Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada Perempuan bernama Kevin Andhara Setya Prameswari S.Ked, terimakasih atas kenyamanan, kesabaran dan semua dukungan, motivasi, semangat, kritik, serta waktunya.
15. Sahabat seperjuanganku, yang sejak mahasiswa baru sampai saat ini selalu saling mendukung. Terima kasih, Sanak Tiyuh, Amel, Nova, Nanda Candra, Dika. Dede Dan Neha Yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga cerita dan *moment* yang telah dilalui di kampus maupun di luar kampus dapat menjadi pengalaman kita di masa depan nantinya.
16. Teman-teman seperjuangan MBKM DPRD Kota Bandar Lampung.
17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa dituliskan satu persatu disini.
18. Narasumber penelitian, terima kasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
19. DPRD Kota Bandar Lampung . Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
20. *And last for me, I thank myself for fighting hard so far and not giving up on what is difficult.* Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than receive.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023  
Penulis

**Andika Feriyanta**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Tentang Kinerja .....	11
2.2. Tinjauan Tentang Indikator Kinerja DPRD .....	12
2.3. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	16
2.3.1. Pengertian.....	16
2.3.2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	16
2.3.3. Hak dan Kewajiban DPRD .....	17
2.3.4. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	19
2.3.5. Alat Kelengkapan DPRD .....	19
2.4. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan.....	19
2.5. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah .....	20
2.6. Kerangka Pikir .....	24
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian .....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.5 Informan.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
3.9 Teknik Keabsahan Data .....	37

<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>38</b>
4.1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung .....	38
4.2. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung .....	39
4.3. Pembentukan Peraturan Daerah .....	41
4.4. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kota Bandar Lampung .....	48
4.4.1. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung .....	48
4.4.2. Panitia Musyawarah .....	50
4.5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung .....	51
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1. Kualitas .....	53
5.2. Kuantitas .....	60
5.3. Ketepatan Waktu .....	66
5.4. Efektivitas .....	70
5.5. Kemandirian .....	75
5.6. Lingkungan .....	81
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
6.1. Simpulan .....	91
6.2. Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandar Lampung.....	5
2. Penelitian terdahulu.....	7
3. Informan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.....	32
4. Informan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung .....	33
5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung.....	51
6. Data Jumlah Legislasi .....	62
7. Rekapitulasi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2019-2022 .....	67
8. Realisasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 2019-2022 .....	68
9. Tentang Perda Yang Sudah Disahkan.....	68
10. Tentang Raperda Yang Belum Disahkan .....	69
11. Efektivitas Dalam Melaksanakan Raperda .....	71
12. Kajian Naskah Akademik DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 .....	73
13. Triangulasi Penelitian.....	83

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	26
2. Alur Informasi DPRD Kota Bandar Lampung .....	57
3. Website Pengaduan DPRD .....	57
4. Rapat DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Masyarakat .....	78
5. Rapat DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Masyarakat .....	78
6. Rapat DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Masyarakat .....	78
7. Rapat DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Akademisi .....	79
8. Keterlibatan DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Masyarakat .....	83
9. Keterlibatan DPRD Kota Bandar Lampung Bersama Masyarakat .....	83

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
3. UU : Undang-Undang
4. UPT : Unit Pelaksana Teknis
5. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
7. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. KPU : Komisi Pemilihan Umum
9. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. AKD : Alat Kelengkapan Dewan
11. Perda : Peraturan Daerah
12. Raperda : Rancangan Peraturan Daerah
13. Pemkot : Pemerintah Kota

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada daerah-daerah dan kota yang bersifat otonom tersebut diadakan badan-badan perwakilan rakyat daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Sarundjang, 2002;28).

Dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam melaksanakan politik pemerintahannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, namun dalam konsep demokrasi, pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah tidak cukup hanya kepada Presiden tetapi pelaksanaan tugas Kepala Daerah juga bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representatif rakyat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah. Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah mempunyai fungsi masing-masing, walaupun demikian bukan berarti bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri.

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah. Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkualitas di daerah, maka fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi yang sangat vital dan strategis sehingga dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada pasal 372 huruf a yang menjelaskan bahwa 'anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota' yang berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Hak inisiatif yang diberikan kepada anggota DPRD dapat menggunakan hak tersebut untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut diajukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu anggota DPRD harus memaksimalkan inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang diawali dengan pelaksanaan masa reses yang semaksimal mungkin, menjangkau segala aspirasi yang ada pada masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi masyarakat hingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun kajian-kajian ilmiah mengenai pemerintahan daerah, sorotannya lebih banyak pada sisi eksekutif dan birokrasi pemerintahan lokal, sedikit sekali yang menyoroti mengenai peran parlemen lokal seperti DPRD. Padahal keberhasilan kinerja pemerintahan daerah membuat daerah dan masyarakatnya maju tidak akan terlepas dari peran DPRD. Dilihat peran DPRD yang mendukung penuh program-program yang dicanangkan oleh kepala daerahnya. Tetapi peran tersebut hampir tidak pernah dibahas. Lembaga DPRD sepertinya sekedar menjadi asesoris dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia karena tidak pernah dilaporkan kinerja dan akuntabilitasnya (Waiationo, 2019:114).

DPRD pada masa reformasi sekarang ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. Dimana selama pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan peran dan fungsi DPRD ini dapat ditingkatkan. Terbukti dari semakin banjirnya kelompok masyarakat dan mahasiswa yang datang aktif memanfaatkan DPRD untuk dapat mengaspresiasi aspirasi mereka. Disisi lain, sering sekali terdengar suara sumbang dari masyarakat terhadap keberadaan DPRD seperti anekdot 5 D, yaitu datang, duduk, dengar, diam, duit. Anekdote ini sering muncul sebagai akibat belum optimalnya fungsi DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat tidak secara efektif menguasai keadaan sebagai penyerap dan penyalur serta perumus kehendak masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu bahwa hal yang tidak kurang penting adalah mengenai kemampuan lembaga perwakilan rakyat dalam menampung aspirasi. Untuk menjalankan tiga fungsi DPRD mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi pertama yaitu menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, DPRD memiliki hak prakarsa, hak anggaran dan hak amandemen (hak mengadakan perubahan); sedangkan untuk fungsi yang kedua yaitu menjalankan pengawasan. DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberi petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif (DPRD) harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang termuat dalam 11 item pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014. Diantaranya adalah memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Suryana (2016:2) bahwa inisiatif adalah kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide, mengembangkan ide, serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problema (*thinking new things*). Rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD yang diperoleh dari aspirasi masyarakat akan menghasilkan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya (*konstituen*). Dalam konteks ini, perlu

tercipta kedekatan hubungan antar konstituen, baik dalam arti pemilih maupun dalam arti penduduk wilayah yang diwakili, dengan wakil-wakilnya di DPRD. Dalam lain perkataan, apa yang dilakukan DPRD semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja kesemuanya itu harus mampu dipertanggungjawabkan pada rakyat (*accountable*). Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Berikut tabel bentuk pertanggungjawaban DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat:

Tabel 1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandar Lampung

No	Rancangan Peraturan Daerah
1.	Raperda Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Usulan Pemkot Bandar Lampung
2.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3.	Raperda Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
4.	Raperda Tentang Peraturan Atas Perda Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sampah
5.	Raperda Tentang Penanggulangan Bencana
6.	Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan Dan Lingkungan HidupPerusahaan
7.	Raperda Tentang Saluran Jaringan Utilitas Terpadu

Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2022*

Sebanyak tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dimasukkan ke Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlahnya rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing - masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, maupun bersifat



spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya. Terkadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Posisinya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Artinya anggota DPRD harus berupaya menangkap atau menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan bagi pembentukan rancangan peraturan daerah. Tugas mendasar sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat adalah sejauh mana aspirasi masyarakat telah diartikulasikan dalam program-program pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, masuk triwulan ke empat di tahun 2022, masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandar Lampung yang menggantung dan tidak direalisasikan. Dibuktikan dengan adanya permasalahan raperda diatas. Seharusnya, DPRD Bandar Lampung yang menjadi representasi dari rakyat memberikan *performance* yang baik dan memperjuangkan aspirasi dari permasalahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kondisi kinerja pertanggungjawaban DPRD Di Bandar Lampung dampak buruk dalam fungsi pelayanan maupun pembangunan. Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai permasalahan pertanggung-jawaban dari anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Topik
1.	Alfira Sofia Dan Bagus Husen (2013)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website	Penelitian ini menganalisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website
2.	Darwanis dan Sephi Chairunnisa (2013))	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Provinsi Aceh	Penelitian ini menganalisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Provinsi Aceh
3.	Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adi Putra, dan Nyoman Ari Sonya Darmawan (2014).	Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada dinas kehutanan UPT KPH Bali tengah kota singa raja).	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singa Raja).
4.	Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Pada Pemerintah Kota Pekanbaru Di Propinsi Riau	Penelitian ini menganalisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) pada pemerintah Kota Pekanbaru di Propinsi Riau

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022*

Peneliti pertama fokus penelitiannya mengkaji tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website, pengungkapan informasi yang di teliti adalah informasi keuangan dan informasi non keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah kota/kabupaten di Indonesia pada website pemerintah tersebut. Pengungkapan informasi dalam penelitian ini hanya memperhatikan fitur-fitur yang ada pada website tersebut yang penentuannya ditentukan

berdasarkan beberapa teori dan undang-undang yang relevan. Hasil dari penelitiannya adalah ditinjau dari nilai rata-rata indeks dapat disimpulkan bahwa untuk pengungkapan informasi keuangan memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah (9,9) hal tersebut menunjukkan kota/kabupaten di Indonesia sebagian besar masih belum memasukkan fitur informasi keuangan dalam websitenya.

Penelitian kedua penelitian ini untuk menjelaskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya ditinjau dari aspek penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa variabel independen lain sehingga dapat diketahui bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh.

Penelitian ketiga penelitian ini mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada dinas kehutanan UPT KPH Bali tengah kota singa raja) dan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja.

Penelitian keempat penelitian ini mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan

Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), (*Empirical Study On the regional work units Pekanbaru*) dan Hasil penelitian Kompetensi diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Yang mana tabel 2,000 diperoleh dari ( $n - k - 1 = 67 - 4 - 1 = 62$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,05/2 = 2,000$ .

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa DPRD sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Artinya DPRD harus berupaya menangkap atau menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan bagi pembentukan rancangan peraturan daerah. Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Di Kota Bandar Lampung sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam menganalisis aspirasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam memperjuangkan raperda di Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil judul Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung).
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Tentang Kinerja

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum kinerja adalah padanan dari kata '*performance*'. Konsep kinerja menurut Drs. Bintoro dan Drs Daryanto dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pemcapaian kinerja karyawan.

Kemudian kinerja atau performance menurut Suyadi Prawirosentoso dalam Joko Widodo (2016:78) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan - peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas atau maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja anggota DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama sebagai penentu kebijakan di daerah. Dengan kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah DPRD mampu melaksanakan secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah.

## **2.2. Tinjauan Tentang Indikator Kinerja DPRD**

Pada penelitian ini, penulis perlu menguraikan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan indikator kinerja menurut Robbins (2016) yang akan mempengaruhi kinerja legislasi DPRD dalam kaitan studi analisis kinerja DPRD Kota Bandar Lampung. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

### 1) Kualitas

Kualitas kinerja diukur dari persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi (Robbins, 2016). Pelaku organisasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka mencapai kesempurnaan menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan dan kemampuan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Salah satu alat ukur keterampilan dan kemampuan anggota DPRD tersebut adalah melalui analisis pendidikan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pendidikan adalah suatu cara yang berkaitan dengan suatu perubahan didalam bertingkah laku karena pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan yang diperolehnya.

Perubahan yang terjadi didalam diri seseorang karena adanya proses belajar, dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Perubahan ini merupakan suatu proses dimana seseorang menerima gagasan baru atau keterampilan yang dapat memuaskan diri. Jika seseorang telah memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan mempunyai semangat dan mendorong untuk belajar. Pendidikan merupakan faktor individu yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi karena dianggap sangat kompleks sebab pendidikan akan menentukan kemampuan seseorang dalam menjalankan manajerial, kedisiplinan, komitmen, dan kreativitas.

## 2) Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan (Robbins, 2016). Kuantitas penelitian ini akan diukur melalui jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2009-2014 dari jumlah Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Daerah DPRD Kota Bandar Lampung. Kuantitas akan menentukan kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

## 3) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins,2016). Ketepatan waktu DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan Raperda menjadi Perda dalam setiap pembahasan Raperda pada masa sidang merupakan salah satu indikator yang dapat dianalisa untuk mengetahui kinerja legislasi DPRD Kota Bandar Lampung.



#### 4) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya (Robbins, 2016). Sumber daya DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi telah diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD juga mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan struktur yang dibentuk berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Robbins (2016) membuat perincian mengenai segi-segi struktur organisasi. Perspektif perubahan organisasinya nampak dari faktor-faktor determinan (penentu) struktur organisasi. Dimensi-dimensi struktur organisasi adalah: (1) Kompleksitas; (2) Formalisasi; dan (3) Sentralisasi. Dimensi-dimensi ini telah mencakup unsur-unsur struktural.

Pengambilan keputusan tergantung dari struktur organisasi. Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan yang dapat berada di puncak organisasi, didelegasikan ke level bawah, atau diberikan kepada suatu tim yang bersifat sementara (*ad-hoc*). Keputusan sebuah organisasi menerapkan sentralisasi ataupun desentralisasi didasarkan pada kebutuhan dan tujuannya. Sentralisasi-desentralisasi dianggap penting karena organisasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pengolahan informasi melalui sekumpulan orang. Organisasi membantu pencapaian tujuan melalui koordinasi dari usaha kelompok, pengambilan keputusan dan pengolahan informasi adalah yang utama agar koordinasi dapat terlaksana. Organisasi harus menanggapi dengan cepat perubahan kondisi yang terdapat pada titik dimana perubahan itu terjadi. Desentralisasi mendorong tindakan yang cepat karena menghindari kebutuhan untuk memproses informasi melalui hirarki vertikal (Robbins, 2016).

#### 5) Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seseorang pelaku organisasi yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya, serta komitmen kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab pelaku organisasi terhadap kantor/institusi (Robbins, 2016). Pola yang terbentuk atau kebiasaan cara kerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi akan mempengaruhi kinerja DPRD Kota Bandar Lampung sehingga dapat membentuk sebuah budaya organisasi atau kultur organisasi. Selain dipengaruhi oleh variabel-variabel pendidikan dan struktural, kinerja suatu organisasi juga akan dipengaruhi oleh kultur atau budaya organisasi itu sendiri. Kultur atau budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, dan asumsi serta kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Kultur yang kuat dicirikan oleh nilai inti organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas serta menjadi sebuah kebiasaan.

#### 6) Lingkungan

Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi, struktur, desain dan aplikasi (2016), Robbins menyatakan bahwa dalam setiap proses dan analisis, faktor lingkungan selalu memberi pengaruh dan dampak yang cukup signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan penting dalam analisis mengenai kinerja lembaga DPRD, karena setiap lembaga/organisasi beroperasi di bawah pengaruh lingkungan. Tidak ada lembaga/organisasi yang beroperasi dalam kevakuman. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya (Robbins,2016).

Robbins juga mengemukakan bahwa lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang selanjutnya

dibedakan menjadi dua kategori lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Termasuk keadaan politik, lingkungan sosial, hukum, dan lain-lain. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus antara lain mencakup klien atau pelanggan, pemasok, para pesaing, lembaga pemerintah, dan kelompok penekan.

### **2.3. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **2.3.1. Pengertian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

#### **2.3.2. Tugas dan Wewenang DPRD**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pei-iberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negen bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah Jam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

### **2.3.3. Hak dan Kewajiban DPRD**

Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1), DPRD mempunyai tiga macam hak. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- c. Hak menyatakan pendapat hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain hak di atas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1), anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Mengajukan usul dan pendapat. d. Memilih dan dipilih.
- d. Membela diri.
- e. Imunitas atau hak kekebalan.
- f. Protokoler, yaitu hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Keuangan dan administratif.
- h. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Para anggota DPRD selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban-kewajiban DPRD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 45 sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah atau janji anggota DPRD.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

#### **2.3.4. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 77, DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- c. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **2.3.5. Alat Kelengkapan DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 46 ayat (1) ditegaskan bahwa DPRD mempunyai alat-alat kelengkapan seperti ‘Pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya.’

### **2.4. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan**

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6 yang merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi; kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya adalah peraturan daerah juga harus memiliki asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini dimaksudkan agar setiap Perda yang terbentuk dapat dijalankan dengan efektif, efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

## **2.5. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah**

UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui dengan tahap sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Usulan dimaksud dalam bentuk Draft yang dirumuskan dan disusun oleh SKPD penggagas sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Penjelasan atau Keterangan;
3. Draft Raperda disampaikan Kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
4. Draft Raperda yang diusulkan diagendakan dalam buku register koreksi oleh Petugas Bagian Hukum distempel kolom legal drafting setelah disampaikan kepada kepala Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut (5 Menit)

5. Draft Raperda yang diusulkan adalah termasuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
6. Terhadap draf raperda yang disampaikan dilakukan pengoreksian dan pengkajian secara berjenjang dari pelaksana yang menangani perundang-undangan, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan paraf dengan rincian:
  - a. Penyelesaian oleh pelaksana 3 (tiga) hari ;
  - b. Penyelesaian Kasubbag Peraturan Perundang-undangan 2 (dua) Hari;
  - c. Penyelesaian Kepala Bagian Hukum 1 (satu) hari.
7. Bagian Hukum melakukan rapat koordinasi internal terhadap hasil pengoreksian dan pengkajian terhadap Draft yang diusulkan (penyelesaian paling lama 1 hari kerja)
8. Setelah dilakukan pengoreksian dan pengkajian, Draft dikembalikan kepada SKPD pengusul untuk dilakukan pembahasan dengan Satuan Kerja terkait sesuai dengan materi yang akan diatur (finalisasi Draft Raperda);
9. SKPD pengusul Raperda melakukan pencatatan terhadap saran dan masukan hasil kesepakatan peserta rapat dan sekaligus menyempurnakan Draft Raperda yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum, dan selanjutnya SKPD melalui Koordinasi dengan Bagian Hukum akan melaksanakan Sosialisasi Raperda tersebut dengan mengundang Stake Holder / Pemangku Kepentingan dan SKPD terkait (1 Hari);
10. Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Daerah Raperda dapat disampaikan Kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan, setelah dilakukan koreksi, kajian dan pertimbangan dari gubernur, Bagian Hukum selanjutnya mempersiapkan Raperda dan surat Pengantar yang akan ditandatangani Bupati. Raperda disampaikan ke sekda melalui Asisten Sekda Bidang terkait untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.
11. Jika terdapat saran dan pertimbangan dari pejabat diatas Raperda dikembalikan ke Bagian Hukum untuk disempurnakan dan kemudian disampaikan ke Bupati dengan melampirkan Nota pertimbangan Sekda.



12. Sebelum Raperda disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD, terlebih dahulu Raperda dibahas bersama antara pihak eksekutif dan Badan Legislasi DPRD dalam Rapat Resmi Banleg yang telah ditentukan oleh Banmus DPRD.
13. Jika terdapat saran, pertimbangan dan masukan yang berkembang dalam Rapat Banleg dengan Pihak eksekutif untuk penyempurnaan Raperda tersebut oleh Bagian Hukum dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan.
14. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda, pada hari yang telah ditentukan dalam Rapat Banmus DPRD, Bagian Hukum menyampaikan Foto Kopi Rancangan Raperda sebanyak 41 eksemplar ke DPRD kab. Banjar melalui Sekretariat DPRD yang disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani Bupati (1 Hari).
15. Tahapan Pembahasan di DPRD akan dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk ditentukan Tahapan Pembahasan selanjutnya. (Waktu sesuai Jadwal Banmus)
16. Proses Tahapan Pembahasan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD dalam Satu Keputusan DPRD disampaikan pada Bagian Hukum dengan disertai Risalah Rapat yang telah dihimpun. Sebelumnya Sekretariat DPRD akan melakukan perbaikan substansi materi yang mengalami perubahan setelah pembahasan di DPRD.
17. Membuat Surat Pengantar Evaluasi / Klarifikasi Raperda untuk disampaikan ke Gubernur Lampung melalui Biro Hukum Setda, Surat Pengantar ditandatangani oleh Bupati Bandar Lampung (1 Hari);
18. Bagian Hukum selanjutnya akan menyampaikan Raperda pada Gubernur Kalimantan selatan melalui Surat Pengantar. untuk perda yang berkaitan dengan APBD, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* dan *Perda Tata ruang* harus dilakukan proses Evaluasi ke Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Keputusan Persetujuan DPRD diterima.

19. Penyampaian ke Gubernur untuk Perda-Perda lainnya diluar Ketentuan angka 18 (delapan belas) agar dilakukan evaluasi atau diklarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Persetujuan DPRD.
20. Setelah hasil evaluasi dan atau klarifikasi Raperda dari Gubernur diterima oleh bagian hukum, maka dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, selanjutnya Naskah dicetak rangkap 4 (empat) akan dilakukan penetapan oleh Bupati dan penerbitan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah;
21. Paraf Koordinasi Raperda dilakukan oleh Kepala SKPD, selanjutnya oleh Kabag Hukum, selanjutnya oleh Asisten yang membidangi dan paraf oleh Sekretaris Daerah seterusnya akan diserahkan pada Bupati untuk penandatanganan (1 hari);
22. Setelah Bupati dan Sekretaris Daerah membubuhkan tanda tangan selanjutnya Raperda tersebut diundangkan dengan pemberian nomor dan tanggal Pengundangannya oleh Bagian Hukum Setda (15 Menit);
23. Peraturan Daerah tersebut resmi diberlakukan di Wilayah Bandar Lampung.

Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, jika dalam waktu yang bersamaan (Satu masa sidang) kepala daerah (Bupati/Walikota) dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Ketentuan ini menegaskan penguatan terhadap DPRD sebagai representatif rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi daerah dalam arti DPRD memiliki peluang dan kewenangan yang luas dalam pembentukan Perda.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 95 ayat (1) secara tegas dinyatakan juga bahwa DPRD memegang kekuasaan dalam membentuk Perda. Penguatan DPRD dalam proses legislasi di daerah merupakan konsekuensi logis dari lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan. Oleh karena itu DPRD dengan kedudukan sebagai lembaga

perwakilan rakyat daerah yang salah satu tugas dan wewenangnya membentuk Perda yang dibahas bersama kepala daerah harus memiliki kepekaan dalam merespon dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam proses pembahasan dan pengesahan Perda.

Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, dan/atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi berdasarkan pasal 141 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004. Berdasarkan atas ketentuan tersebut gagasan untuk membentuk sebuah Perda dapat diusulkan oleh setiap anggota DPRD. Tahapan pembahasan rancangan perda baik rancangan yang berasal dari DPRD maupun dari Kepala daerah dibagi dalam 4 tahap atau tingkatan yang dilakukan DPRD bersama kepala daerah. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari kepala daerah, atau penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Posisinya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Artinya anggota DPRD harus berupaya menangkap atau menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan bagi pembentukan rancangan peraturan daerah. Tugas mendasar sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat adalah sejauh mana aspirasi masyarakat telah diartikulasikan dalam program-program pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2003 serta UU No. 32 Tahun 2004, telah member petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban Anggota DPRD selain diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang diantaranya adalah memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya. Akuntabilitas kinerja legislatif dinilai oleh rakyat dan hasilnya tercermin pada pemilu yang dilakukan setiap lima tahun. Oleh karena itu, kinerja DPRD harus dapat menimbulkan rasa aman dan adil sesuai dengan harapan dari konstituennya.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60).

Masalah dalam penelitian ini, peneliti coba bandingkan dengan menggunakan dari Robbins (2016), adapun penilaiannya mengacu pada indikator sebagai berikut:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian
6. Lingkungan

Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir :



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2022*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian mengenai Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdad dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keadaan utuh.

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2013: 5).

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan

metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 6). Alasan lain dari dipilih nya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini dengan model yang ditawarkan oleh Robbins (2016) Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja suatu pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut: Berikut ini merupakan beberapa konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

#### 1) Kualitas

Kualitas kinerja diukur dari persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi (Robbins, 2016). Pelaku organisasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka mencapai kesempurnaan menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan dan kemampuan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Salah satu alat ukur keterampilan dan kemampuan anggota DPRD tersebut adalah melalui analisis pendidikan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pendidikan adalah suatu cara yang berkaitan dengan suatu perubahan didalam bertingkah laku karena pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan yang diperolehnya.

## 2) Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan (Robbins, 2016). Kuantitas penelitian ini akan diukur melalui jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2009-2014 dari jumlah Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Daerah DPRD Kota Bandar Lampung. Kuantitas akan menentukan kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

## 3) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins, 2016). Ketepatan waktu DPRD Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan Raperda menjadi Perda dalam setiap pembahasan Raperda pada masa sidang merupakan salah satu indikator yang dapat dianalisa untuk mengetahui kinerja legislasi DPRD Kota Bandar Lampung.

## 4) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya (Robbins, 2016). Sumber daya DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi telah diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD juga mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan struktur yang dibentuk berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Robbins (2016) membuat perincian



mengenai segi-segi struktur organisasi. Perspektif perubahan organisasinya nampak dari faktor-faktor determinan (penentu) struktur organisasi. Dimensi-dimensi struktur organisasi adalah: (1) Kompleksitas; (2) Formalisasi; dan (3) Sentralisasi. Dimensi-dimensi ini telah mencakup unsur-unsur structural (Robbins, 2016).

#### 5) Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seseorang pelaku organisasi yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya, serta komitmen kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab pelaku organisasi terhadap kantor/institusi (Robbins, 2016). Pola yang terbentuk atau kebiasaan cara kerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi legislasi akan mempengaruhi kinerja DPRD Kota Bandar Lampung sehingga dapat membentuk sebuah budaya organisasi atau kultur organisasi. Selain dipengaruhi oleh variabel-variabel pendidikan dan struktural, kinerja suatu organisasi juga akan dipengaruhi oleh kultur atau budaya organisasi itu sendiri. Kultur atau budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, dan asumsi serta kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Kultur yang kuat dicirikan oleh nilai inti organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas serta menjadi sebuah kebiasaan.

#### 6) Lingkungan

Robbins juga mengemukakan bahwa lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang selanjutnya dibedakan menjadi dua kategori lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Termasuk keadaan politik, lingkungan sosial, hukum, dan lain-lain. Lingkungan khusus

adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus antara lain mencakup klien atau pelanggan, pemasok, para pesaing, lembaga pemerintah, dan kelompok penekan.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Di DPRD Kota Bandar Lampung yang merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang legislatif dalam menampung dan mengaspirasi rakyat yang berada di jalan Basuki Rahmat No.21 Gedong Pakuon Teluk Betung Utara, Gedong Pakuon, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi dua jenis yaitu:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait, guna mendapatkan data- data kegiatan Di DPRD Kota Bandar Lampung.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

### 3.5. Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

**Tabel 3. Informan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung**

No	Nama	Fraksi
1	Dedy Yuginta	PDI Perjuangan
2	M. Darmawansyah	Gerindra
3	Agus Djumadi	PKS
4	Hadi Tabrani	PAN
5	Benny HN Mansyur	Golkar
6	Hendra Mukri	Demokrat
7	Sudibyo Putra	Nasdem Pembangunan
8	Rolland Nurfa	Persatuan Bangsa

*Sumber: Di Oleh Peneliti, 2022*

**Tabel 4. Informan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung**

No	Nama	Informan
1	Indah Retno Setiawati,S.Sos., M.IP di DPRD Kota Bandar Lampung	Analisis Pemantauan Perundangan Legislatif
2	Windra Yulidon.,S.E di Kota Bandar Lampung DPRD	Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

*Sumber: Di Olah Peneliti, 2022*

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.6.1 Wawancara**

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber- sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan yang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

### **3.6.2 Observasi**

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung kegiatan lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancarai, sehingga penulis dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang di wawancarai.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh pada masalah yang diteliti lebih dalam tentang program-program yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tugas dan fungsi DPRD.

## **3.7. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2016). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

**3.7.1** *Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

**3.7.2** Interpretasi data adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

#### **3.8.1 Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247).

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai program-program yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tugas dan fungsi DPRD.

### **3.8.2 Penyajian Data**

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini program- program yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan strategi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tugas dan fungsi DPRD.

### **3.8.3 Verifikasi Data**

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono,2014:252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

### 3.9 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. (Sugiyono, 2012) Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknis data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.



## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung**

Kebijakan Presiden Soekarno karena seringnya terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dengan DPR soal APBD, berdasarkan pada penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Anggota DPRD Lampung dipilih dari wakil-wakil partai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Militer juga masuk dalam keanggotaan DPRD Lampung. Pembentukan DPRD Lampung juga tidak mudah. Karena, para wakil rakyat masih dipilih oleh penguasa kala itu berdasarkan usulan dari komponen masyarakat. Atas semangat demokrasi, musyawarah untuk mufakat, para anggota DPRD Lampung terbentuk tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat, para tokoh dan elit politik kala itu.

Setahun kemudian, setelah tahun 1965, pecah G 30 S/PKI, Koesno Dhanoepojo dan wakilnya, Nadirsjah Zaini, MA tidak aktif menjalankan tugas. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengeluarkan Surat No. UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Daswati I Lampung, sekaligus diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk pertama kalinya, DPRD GR Daswati I Lampung melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Pada masa itu, Kepala Daerah yang menyelenggarakan pemilihan akan tetapi hak suara tetap berada di anggota DPRD Daswati I Lampung. Zainal Abidin ikut serta dalam pemilihan tersebut setelah mendapat izin dan dispensasi usia dari Departemen

Dalam Negeri karena dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 1965, calon Kepala Daerah berusia maksimal 50 tahun, sedangkan dirinya telah memasuki usia 51 tahun.

Akhir Maret 2004, 47 orang dari 75 anggota DPRD Lampung mengusulkan Pemilihan Gubernur ulang dengan dua kandidat yakni pasangan Oemarsono dan pasangan Sjachroedin ZP. Akhirnya pasangan Sjachroedin ZP - Syamsurya Ryacurdu ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juni 2004 sebagai pasangan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2004-2009. Inilah episode terakhir DPRD Provinsi Lampung memilih Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya Pemilihan Presiden. Mulai dari Periode 2014-2019, total Anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih menjadi 85 orang yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Kesatuan Rakyat. Untuk Periode 2019-2024 total anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditetapkan sebanyak 85 orang dan tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

#### **4.2. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerahMenjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

- d. Mengusulkan untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/ pemberhentian.
  - 1. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - 2. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - 3. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas tersebut DPRD juga mempunyai fungsi. Fungsi DPRD antara lain adalah:

- 1) Fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Fungsi Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Fungsi Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

### 4.3. Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) disebutkan bahwa arti kata 'proses' yaitu:

1. Urutan kejadian dalam perkembangan sesuatu;
2. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk;
3. Perkara dalam pengadilan.

Kata pembentukan berasal dari kata dasar bentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara membentuk kabinet baru mendapat tantangan dari pihak oposisi. Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dalam *principles of legality* (Fuller, 2012:38-39) yaitu:

7. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
8. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan;

9. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
10. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
11. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
12. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
13. Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
14. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil sebagai berikut:

Asas-asas formal dengan rincian:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga yang tepat;
- d. Asas materi muatan yang tepat;
- e. Asas dapatnya dilaksanakan
- f. Asas dapatnya dikenali.

Asas-asas materiil dengan perincian:

- a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- b. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan

- d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk peraturan daerah. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan peraturan daerah baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan unruk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut (Farida, 2018:10).

Sehingga bisa berlaku sebagai peraturan daerah sebagai suatu regulasi yang digunakan dalam pedoman peraturan di daerah tersebut. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 s/d pasal 257) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah wajib membentuk peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan daerah dalam hal ini dibentuk oleh DPRD bersama dengan persetujuan kepala daerah (Aashiddiqie, 2010:190).

Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan peraturan daerah dapat berupa materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 Ayat 2 Permendagri Nomor 8 Tahun 2015).

Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan):

1. Perencanaan pada tahap perencanaan, dilakukan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dalam rangka penyusunan

peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

2. Penyusunan Merupakan teknik atau cara-cara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pembahasan Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
4. Pengesahan atau penetapan Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
5. Pengundangan Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah.

Dimana pengundangan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Inisiatif dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Inisiatif Eksekutif, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan;
- b. Rapat persiapan;
- c. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
- d. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan OPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan;



- f. Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
- g. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi Raperda;
- h. Membuat surat usulan Bupati/Walikota dengan dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada.

#### 1. Inisiatif DPRD

Perda yang telah diusulkan DPRD akan dibahas oleh tim penyusun produk hukum daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi :

- 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- 4) Jangkauan dan arah pengaturan.

- b. Tahap Penyusunan Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi/

Kabupaten/ Kota melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- c. Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilakukan oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota bersama Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat- tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- d. Tahap pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota ini oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota. Sehingga rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah.
- e. Tahap pengundangan, peraturan daerah yang telah disahkan wajib diundangkan dalam lembaran daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan; dan
7. Asas keterbukaan. (Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011)

Materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman;
2. Asas kemanusiaan;
3. Asas kebangsaan;
4. Asas kekeluargaan;
5. Asas kenusantaraan;
6. Asas bhineka tunggal ika;
7. Asas keadilan;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

#### **4.4 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kota Bandar Lampung**

##### **4.4.1. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung**

Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi- fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Sesuai dengan peraturan

DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD Kota Bandar Lampung, fraksi-fraksi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD untuk dipilih dalam pemilihan pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2024 adalah fraksi PDI Perjuangan, fraksi Madani dan fraksi Partai Demokrat. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan surat keputusan DPRD yang diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.

Adapun pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

- 1) Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- 3) Menjadi juru bicara DPRD;
- 4) Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- 7) Melaksanakan keputusan DPRD berkaitan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.

#### **4.4.2. Panitia Musyawarah**

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung bersifat tetap yang dibentuk DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi- Komisi IV panitia anggaran dan fraksi. Panitia musyawarah terdiri dari unsur- unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak- banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD Kota Bandar Lampung karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapatParipurna, Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Tugas Panitia musyawarah DPRD Kota Bandar Lampung.

#### 4.5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

Tabel 5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

No.	Komisi	Nama Anggota DPRD	Bidang
1	Komisi I	Sidik Efendi (Ketua Raka Irwanda (Wakil Ketua M.Darmansyah (Sekretaris) M. Hanafi Pulung (Anggota)) Fandi Tjandta (Anggota) M.I.Darma (Anggota) H. Benni H Naully (Anggota) Isfansa (Anggota) Andika J. Kusuma (Anggota) Sudibio Putra (Anggota) Hendra Mukri (Anggota) Nifsu Apriana (Anggota)	Pemerintahan, hukum dan perizinan
2	Komisi II	Abdul Salim (Ketua) Tig Eri Prabowo (Wakil Ketua) M. Rolland N (Sekretaris Agusman Arief (Anggota) Munglima (Anggota) Sri Ningsih (Anggota) Hermawan (Anggota) Susanti (Anggota) Abdul Malik (Anggota) Indrawan (Anggota)	Perekonomian
3	Komisi III	Dedi Yuginta (Ketua) Ilham Alwi (Wakil Ketua) Agus Purwanto (Sekretaris) H. Yuhadi (Anggota) Endang Asnawi (Anggota) Afrizal (Anggota) Irpan Setiawan (Anggota) Agus Djumadi (Anggota) Taufik Rahman (Anggota) Hadi Tabrani (Anggota)	Keuangan
4	Komisi IV	Rizaldi Adrian (Ketua) Pebriani Piska (Wakil Ketua) Rakhmad M (Sekretaris) Wiwik Anggraini (Anggota) Dafryan Anggara (Anggota) Yuni Karnelis (Anggota) Sofyan Sauri (Anggota) Erwansyah (Anggota) Ali Wardana (Anggota) Heti Friskatati (Anggota) Pepi Asih (Anggota) Misgustini (Anggota) Robiatul Adawiyah (Anggota)	Pembangunan

Sumber: DPRD Kota Bandar Lampung, 2022

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa dapat kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam membuat peraturan daerah belum optimal. Pada indikator kualitas dilihat dari hasil kinerja, DPRD Kota Bandar Lampung dituntut untuk memahami apa yang dibutuhkan sebagai wujud wakil rakyat. Media sangat berperan penting sebagai jembatan komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan masyarakat. Namun masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja DPRD Kota Bandar Lampung yang belum memiliki mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (*complaint mechanism*). Pada indicator kuantitas, kurangnya inisiatif dalam mengajukan usulan raperda. Pada indicator ketepatan waktu dilihat dari realisasi penyusunan raperda hanya sebesar 77% dan pada indicator efektivitas belum maksimal dalam pembuatan raperda. Sedangkan pada indikator kinerja DPRD Kota Bandar Lampung yang telah optimal terlaksana ialah pada indikator kemandirian dengan menciptakan raperda berlandaskan kepentingan masyarakat dan pada indicator lingkungan telah terlaksana baik dilingkungan politik, social dan ekonomi.

### 6.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Memaksimalkan kinerja dengan lebih membuka keran informasi, dengan memaksimalkan situs website yang di miliki anggota dewan. Harus lebih sering mendatangi konstituennya untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga konstituen merasa diperhatikan anggota dewan.

2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota, baik dari segi pengalaman dan juga pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya agar kualitas kinerja anggota semakin baik.
3. Perlu ditingkatkannya DPRD Kota Bandar Lampung dalam hal inisiatif pembuatan raperda dengan keterlibatan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menciptakan kinerja yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sarundajang , 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan.
- Adisasmitha,Rahardjo.2011. *Manajemen Pemerintah Daerah* Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Cipto,Bambang. 1995. *DPR dalam era pemerintahan modern*. Jakarta : PT. Grafindo Perkasa
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm 50
- Keban,Yeremis T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan. Yogyakarta : MAP-UGM
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Perwira,Indra. 2016. *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*, KPK Jakarta
- S. Schiavo-Campo and P.S.A. Sundaram, to Serve and to Preserve: Improving PublicAdministration in a Competitive World, Asian Development Bank, 2001.
- Sadu Wasistiono dan Jonatan Wiyoso; 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD; Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando; 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia - Edisi Revisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor

Sadu Wasistiono; Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan; Jurnal Ilmu Politik AIPi Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema 'Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek'.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Robbins (2016:260) dalam Bintoro dan Daryanto (2017:107). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Penerbit Gaya Media.

Suryana. 2016. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba

Drs. Bintoro, M.T. dan Drs Daryanto manajemen penilaian Kinerja Karyawan Zulkarnain. (2002). *kendala terwujudnya Good Governace*. .www, kompasania. Com

### **Jurnal:**

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39.

<https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/download/218/111/668>

### **Sumber Dokumen :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

**Sumber Website:**

dictionary.thefreedictionary.com

[www.dprd.kab.go.id](http://www.dprd.kab.go.id)

**Sumber Website:** dictionary.thefreedictionary.com [www.dprd.kab.go.id](http://www.dprd.kab.go.id)

**Sumber Website:**

<https://hukum.banjarkab.go.id/index.php/organisasi/sop/sopperundangan>